



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kardianto Alias Anong.
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 19 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Poteng Gg.Mawar Rt.041 Rw.015
Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota
Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kardianto Alias Anong. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin Muhammad Haji Umar.
2. Tempat lahir : Sungai Jaga A (Bengkayang)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /13 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cahaya Selatan Rt.002 Rw.003 Kel.Sungai
Duri Kec.Sungai Raya Kab.Bengkayang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Muhammad Haji Umar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tjau Hin Alias Ahin;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /5 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Tani Gg. Duta Mas Kel. Kuala Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang.
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tjau Hin Alias Ahin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama - sama mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303” yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Dengan Rincian Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (Enam) Lembar, Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (Empat) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
- 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.



- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahhkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I KARDIANTO Als ANONG, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD HAJI UMAR dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Turut serta didalam permainan judi sebagai usaha”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis remi box di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang di sebuah rumah dan berdasarkan informasi tersebut saksi HENDRA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bersama dengan rekan - rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.20 WIB, di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN dirumah saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar,
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pemain,
 - 1 (satu) buah pulpen merk Faster,
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning,
 - 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai,
 - 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang belum dibuka,
 - 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu,
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau
- Bahwa permainan judi remi box dimainkan oleh saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN dan saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT mendapatkan imbalan atau uang tong dari para pemain karena menggunakan rumah miliknya yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima kali putaran.
- Bahwa permainan judi remi box dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi box yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain seusai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN bermain judi jenis remi box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I KARDIANTO Als ANONG, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD HAJI UMAR dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis remi box di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang di sebuah rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan informasi tersebut saksi HENDRA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bersama dengan rekan - rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sekira pukul 14.20 WIB, di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN dirumah saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar,
- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain,
- 1 (satu) buah pulpen merk Faster,
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning,
- 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai,
- 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang belum dibuka,
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu,
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih,
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau

- Bahwa permainan judi remi box dimainkan oleh saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN dan saksi TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT mendapatkan imbalan atau uang tong dari para pemain karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan rumah miliknya yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima kali putaran.

- Bahwa permainan judi remi box dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi box yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya.
- Bahwa terdakwa I KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, terdakwa II RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan terdakwa III TJAU HIN Alias AHIN bermain judi jenis remi box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BONG SI CIN Als SI CIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat yang bermain remi bok di tempat tersebut berjumlah empat orang dan diantaranya adalah Sdr BUCUNG (pemilik rumah) dan Sdr AHIN dan 2 (dua) Orang Lainnya tidak saksi kenal.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari keempat Orang tersebut , yang saksi lihat bahwa siapa yang menang atau kalah saja.



- Bahwa tempat permainan remi box tersebut dimainkan sepengetahuan saksi adalah pondok milik Sdr BUCUNG di Jl.Sama – sama Gg.Gotong Royong Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat itu sekira jam 14.00 Wib saksi hanya hendak melihat saja, dan duduk duduk di sekitaran pondok milik Sdr.BUCUNG , tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa saat itu saksi melihat diatas meja tempat bermain remi box tersebut ada beberapa kotak kartu remi kemudian sejumlah uang tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar taruhan dalam permainan remi box tersebut.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dan BUCUNG bermain di tempat tersebut kadang – kadang saja.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **TJHAI TJAU FONG ALS AFONG Als BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok di belakang rumah saksi di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa saat melakukan permainan REMI BOX tersebut saksi bermain sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saksi sendiri, terdakwa TJAU HIN, terdakwa ANONG dan terdakwa IWAN;
- Bahwa cara memainkan REMI BOX tersebut yakni dengan menggunakan kartu remi yang bergambar ikan mas yang mana dalam permainan tersebut dilakukan 4 (empat) orang dengan membagikan dua set kartu remi, selanjutnya kedua set kartu tersebut di kocok atau diacak kemudian pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar sebanyak 7 (tujuh) kali putaran atau pengambilan, dan masing – masing orang mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan setelah dibagi masih ada tersisa 21 (dua puluh satu) kartu remi dan setelah masing – masing orang memegang kartu remi kemudian menyusun kartu sesuai dengan urutan kartu misalnya kartu pakau dimulai dari kartu AS kartu dua, kartu tiga, dan kartu empat, lalu masing – masing orang pun menurunkan kartu dengan urutan yang sama juga, kemudian apabila siapa duluan yang habis/sisa kartu terkecil dia lah yang dinyatakan sebagai pemenang dan kawan yang main harus membayar



kepada yang habis kartu duluan dan begitulah seterusnya hingga beberapa kali putaran permainan.

- Bahwa pada saat melakukan permainan remi box tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa tempat main remi box di pondok milik saksi.
- Bahwa saksi menyediakan tempat ada diberi uang oleh para pemain sebanyak antara Rp 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) setiap selesai bermain remi box dan pihak yang menang bermain remi box yang memberikan uang kepada saksi;;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. KARDIANTO Als ANONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Rumah Jl.Sama - sama Gg.Gotong Royong Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis remi bok dan saat itu terdakwa bermain berjumlah empat orang diantaranya adalah terdakwa sendiri, Sdr.AHIN, Sdr.IWAN, Sdr. BUCUNG (Tuan Rumah)
- Bahwa permainan remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi bok yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain seusai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis remi bok dan bukan merupakan mata pencarian hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa pondok tempat terdakwa main remi box tersebut adalah milik sdr.BUCUNG (tuan rumah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan remi box tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pondok tempat terdakwa bermain tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum dan tuan rumah ada mendapatkan imbalan atau uang tong atau uang kartu dari para terdakwa menggunakan pondok miliknya sebesar Rp.30.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 Kat, 20 kali main;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kertas catatan pemain, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, 1 (satu) lembar kertas karton alas warna kuning, 1 (satu) set (2 Box) Kartu Remi merk Bold Fish yang telah dibuka, 1 (satu) set (2 Box) Kartu remi merk Bold Fish yang belum dibuka, 1 (satu) Buah meja kayu warna abu – abu, 3 (tiga) buah Kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau adalah yang diamankan di tempat Judi tersebut pada saat para terdakwa ditangkap;

Terdakwa 2. RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD HAJI UMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Rumah Jl.Sama - sama Gg.Gotong Royong Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis remi bok dan saat itu terdakwa bermain berjumlah empat orang diantaranya adalah terdakwa sendiri, Sdr.AHIN, Sdr.IWAN, Sdr. BUCUNG (Tuan Rumah)
- Bahwa permainan remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi bok yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis remi bok dan bukan merupakan mata pencarian hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa pondok tempat terdakwa main remi box tersebut adalah milik sdr.BUCUNG (tuan rumah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan remi box tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pondok tempat terdakwa bermain tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum dan tuan rumah ada mendapatkan imbalan atau uang tong atau uang kartu dari para terdakwa menggunakan pondok miliknya sebesar Rp.30.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 Kat, 20 kali main;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah),1 (satu) Lembar Kertas catatan pemain, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, 1 (satu) lembar kertas karton alas warna kuning, 1 (satu) set (2 Box) Kartu Remi merk Bold Fish yang telah dibuka, 1 (satu) set (2 Box) Kartu remi merk Bold Fish yang belum dibuka, 1 (satu) Buah meja kayu warna abu – abu, 3 (tiga) buah Kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau adalah yang diamankan di tempat Judi tersebut pada saat para terdakwa ditangkap;

Terdakwa 3. TJAU HIN Alias AHIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Rumah Jl.Sama - sama Gg.Gotong Royong Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis remi bok dan saat itu terdakwa bermain berjumlah empat orang diantaranya adalah terdakwa sendiri, Sdr.AHIN, Sdr.IWAN, Sdr. BUCUNG (Tuan Rumah)
- Bahwa permainan remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi bok yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000,- yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis remi bok dan bukan merupakan mata pencarian hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa pondok tempat terdakwa main remi box tersebut adalah milik sdr.BUCUNG (tuan rumah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan remi box tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pondok tempat terdakwa bermain tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum dan tuan rumah ada mendapatkan imbalan atau uang tong atau uang kartu dari para terdakwa menggunakan pondok miliknya sebesar Rp.30.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 Kat, 20 kali main;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kertas catatan pemain, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, 1 (satu) lembar kertas karton alas warna kuning, 1 (satu) set (2 Box) Kartu Remi merk Bold Fish yang telah dibuka, 1 (satu) set (2 Box) Kartu remi merk Bold Fish yang belum dibuka, 1 (satu) Buah meja kayu warna abu – abu, 3 (tiga) buah Kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau adalah yang diamankan di tempat Judi tersebut pada saat para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Dengan Rincian Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (Enam) Lembar, Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (Empat) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
- 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan para terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Rumah Jl.Sama - sama Gg.Gotong Royong Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis remi bok dan saat itu para terdakwa bermain berjumlah 4 (empat) orang dan Sdr. BUCUNG selaku Tuan Rumah atau penyedia tempat bermain remi box tersebut;
- Bahwa benar permainan remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi bok yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya

- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis remi bok dan bukan merupakan mata pencarian hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa benar pondok tempat para terdakwa main remi box tersebut adalah milik sdr.BUCUNG (tuan rumah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam permainan remi box tersebut para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pondok tempat para terdakwa bermain tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum dan tuan rumah ada mendapatkan imbalan atau uang tong atau uang kartu dari para terdakwa menggunakan pondok miliknya sebesar Rp.30.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 Kat, 20 kali main;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kertas catatan pemain, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, 1 (satu) lembar kertas karton alas warna kuning, 1 (satu) set (2 Box) Kartu Remi merk Bold Fish yang telah dibuka, 1 (satu) set (2 Box) Kartu remi merk Bold Fish yang belum dibuka, 1 (satu) Buah meja kayu warna abu – abu, 3 (tiga) buah Kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau adalah yang diamankan di tempat Judi tersebut pada saat para terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Kardianto Alias Anong, Terdakwa 2. RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD HAJI UMAR dan Terdakwa 3. TJAU HIN Alias AHIN, selaku terdakwa-terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas diri para terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang berkehendak menggunakan kesempatan dan mengetahui kalau kesempatan yang diadakan itu berupa permainan judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak berwenang. Dalam hal ini orang yang menggunakan kesempatan main judi disebut sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau “penjudi”. Atau dengan perkataan lain pelaku ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain kesempatan”. sedangkan yang dimaksud dengan main judi/berjudi tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena sipemain lebih terlatih atau lebih terampil. termasuk juga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



dalam pengertian ini semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan /disertai oleh para petaruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yaitu bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah Rumah Jl.Sama - sama Gg.Gotong Royong Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang para terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis remi bok dan saat itu para terdakwa bermain berjumlah 4 (empat) orang dan Sdr. BUCUNG selaku Tuan Rumah atau penyedia tempat bermain remi box tersebut;

Menimbang, bahwa permainan remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi bok yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000,- yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain jenis remi bok bukan merupakan mata pencarian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu kosong para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan remi box tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga permainan remi box yang para terdakwa mainkan tersebut tergolong sebagai permainan judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan atau mengambil suatu kesempatan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3.Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 303 KUHP mengharuskan suatu usaha/ kegiatan memberikan kesempatan melakukan permainan judi harus dengan ijin dari pihak yang berwenang. Artinya apabila tidak ijin dari pihak yang berwenang suatu usaha/ kegiatan memberikan kesempatan melakukan permainan judi adalah dilarang. Dan pelaku mengetahui kalau kesempatan main judi yang diadakan itu tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, bahwa kesempatan main judi yang diadakan oleh para terdakwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan hal ini pun diketahui oleh para Terdakwa namun meskipun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tetap menggunakan kesempatan main judi tersebut dengan cara sebagaimana tersebut dalam unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Dengan Rincian Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (Enam) Lembar, Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (Empat) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
- 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalinya perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kardianto Alias Anong, Terdakwa II. Ridwan Alias Iwan Bin Muhammad Haji Umar, Terdakwa III. Tjau Hin Alias Ahin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 25 (dua puluh lima) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
- 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami Satriadi.,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Masyithah.,SH.MKN.,dan Roby Hermawan Citra., S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Adie Tirto. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Martha Evalina Siahaan., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rini Masyithah., S.H., M.KN

Satriadi., S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adie Tirto. S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Skw